

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian skripsi peneliti ini, yaitu:

1. Analisis putusan terhadap Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian berdasarkan Putusan Nomor: 387/Pdt.G/2021/PA.CN, yaitu seorang anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya, anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang semua itu membutuhkan orang dewasa yang penuh totalitas memperhatikan fase-fase perkembangan anak, karena perkembangan pada suatu fase merupakan dasar bagi fase selanjutnya. Selain totalitas harus dibutuhkan pula seorang yang amanah dan berakhlak. Namun dalam kasus yang terjadi ini, bahwa peneliti setuju dengan keputusan majelis hakim yang memutuskan bahwa anak pemeliharaan anak jatuh kepada penggugat sebagai ibu kandungnya bukan kepada tergugat sebagai bapak. Selain itu, terdapat konsistensi, harmonisasi, sistematisasi, dan sinkronisasi yang kuat di antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam, khususnya berkaitan dengan perspektif kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian.
2. Dalam menetapkan kedudukan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Penggugat patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anaknya atau hak-hak anak dan masa depannya. Bahwa Penggugat sebagai ibu kandungnya akan lebih bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya YAE secara langsung dari pada pihak

Tergugat yang selama ini telah sibuk dengan urusannya berhadapan dengan orang lain (Debt Collector) dengan berpindah-pindah tempat tinggal dan menitipkan anaknya kepada temannya dari pada urusan mengasuh anak, mencurahkan kasih sayang dan mendidik anak yang merupakan hak anak, hal ini tentu akan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya. Berdasarkan Pasal 105 huruf (a) KHI menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, demikian pula Pasal 156 huruf (a) KHI menyatakan bahwa akibat putusanya perkawinan karena perceraian, anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya.

## **B. Saran**

Dalam kesempatan ini peneliti mencoba memberikan saran yang kemungkinan ada gunanya bagi para pembaca. Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk mensosialisasikan serta mempertegas peraturan perundang-undangan terkait hak pengasuhan atas anak di bawah umur akibat perceraian.
2. Hendaknya bagi orang tua, sekalipun terjadi perceraian, kedua orang tua harus tetap tanggung jawab penuh terhadap anak-anaknya tanpa terhalang oleh waktu dan keadaan dan karena kewajiban orang tua terhadap anak pada dasarnya tidak putus karena perceraian dan sebaliknya anak tetap memperoleh hak-haknya dari kedua orang tuanya yang telah bercerai.
3. Diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam memilih pasangan agar kelak menikah nanti dapat terwujud tujuan dari pernikahan yaitu mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.